

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO TAHUN 2026**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 7 tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, PerMen PAN RB Nomor 3 Tahun 2023, PerMen PAN RB Nomor 20 Tahun 2020, PKPU 12 TAHUN 2023, PKPU 21 TAHUN 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2026
: Lampiran 5 (lima) lembar